

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga letak geografis yang strategis. Sehingga banyak perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri memanfaatkan potensi tersebut. Potensi ini dapat menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Sektor pajak mempunyai peran yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, seperti penyediaan fasilitas infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kemandirian negara dalam hal membiayai pembangunannya, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peranan sebagai salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Di Indonesia sendiri, Pemerintah melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besaran penerimaan pajak dapat mempengaruhi besarnya anggaran APBN.

Dalam perspektif perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan suatu beban yang mendapat perhatian yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan beban pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan bersih yang diterima oleh suatu perusahaan. Tingginya tarif pajak merupakan salah satu penyebab manajemen melakukan manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak itu sendiri adalah

meminimalisirkan beban pajak yang dibayarkan agar lebih efisien. Sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan bersih perusahaan. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan tax planing dengan cara sedemikian rupa.

Pemerintah juga menaruh perhatian yang signifikan terhadap sektor pajak karena apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka tentunya penghasilan pajak yang diberikan kepada negara juga akan besar. Di Indonesia kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah undang-undang No. 36 Tahun 2008 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan insentif bagi pelaku usaha agar memotivasi mereka untuk lebih giat dalam berusaha dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satunya, dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai penyederhanaan penghitungan tarif pajak dimana apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Dengan adanya penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak hal ini diharapkan akan

mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan website resmi dirjen pajak pada tahun 2018, Pemerintah mencatat penerimaan sektor perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target realisasi APBN tahun 2018. Selisih target pendapatan pajak sebesar 8% menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada periode 2018 tidak sesuai yang diharapkan pemerintah. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan melakukan pengawasan yang lebih intensif pada sektor usaha.

Salah satu kendala pemerintah dalam melakukan pengoptimalan penerimaan dalam sektor pajak yakni penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) serta berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tax avoidance disini merupakan suatu tindakan yang legal dimana perusahaan dapat melakukan Tax Planning dan menemukan metode akuntansi yang tepat untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Berbeda dengan Tax Evasion dimana merupakan suatu bentuk usaha meminimalkan pembayaran pajak yang cenderung melanggar hukum yang berlaku khususnya mengenai undang-undang perpajakan dan aturan metode akuntansi.

Dalam melihat besaran pajak suatu perusahaan biasanya di proksikan dengan tarif *Effective Tax Rate (ETR)*. *ETR* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Atau dapat diartikan sebagai besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh

subjek pajak dalam jumlah wajar. *Effective Tax Rate (ETR)* juga dapat dijadikan sebagai alat pengukur suatu perencanaan pajak yang efektif. *ETR* juga sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak berkepentingan lainnya sebagai acuan dalam membuat kebijakan perusahaan dan menggambarkan sistem perpajakan yang ada pada suatu perusahaan.

Salah satu cara mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya yakni dengan melihat tarif pajak efektifnya. Bagi perusahaan tentunya menginginkan tarif pajak efektif yang serendah-rendahnya untuk meminimalisir beban pajak. Berbeda dengan perspektif pemerintah, dimana tentunya mengharapkan tarif pajak efektif yang tinggi dari wajib pajak agar dapat membantu pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaannya dibidang pajak. *ETR* juga berfungsi sebagai penilai indikator tindakan *agresivitas pajak* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tarif pajak yang rendah dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah mampu mengelola pajaknya secara efisien dan menggambarkan adanya tindakan *agresivitas pajak* dari hal tersebut.

Dalam menyusun kebijakan strategis, untuk mewujudkan tarif pajak yang efisien agar dapat mengoptimalkan laba. Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi beban pajak, yakni *profitabilitas*. *profitabilitas* merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau output akhir dari usaha operasional perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan yang mempunyai tingkat *profitabilitas* yang tinggi biasanya akan selalu menaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *profitabilitas* yang rendah terdapat kemungkinan perusahaan tersebut akan bermasalah dalam pembayaran pajak, Hal ini dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan aset

perusahaannya. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kuriah H. L dan Asyik N.F (2016). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Vidyana (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate* dimana profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun dalam hal memaksimalkan laba atau meningkatkan rasio profitabilitas pada suatu perusahaan. Manajemen tentunya juga perlu mempertimbangkan beberapa strategi agar terciptanya laba yang maksimal. Salah satu cara yakni memastikan terdapatnya penjualan serta perputaran persediaan yang baik. Dimana hal ini menunjukkan kinerja yang efektif dari perputaran persediaan itu sendiri. Untuk itu pada penelitian kali ini penulis akan meneliti apakah terdapat pengaruh *Inventory Turnover* terhadap *Agresivitas Pajak*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Juliani (2018) menemukan bahwa *effective tax rate* juga dipengaruhi oleh faktor variabel *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Juliani menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Wulan (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah, mengenai sistem perpajakan dalam mengoptimalkan pemasukan sektor pajak dan adanya berbagai perspektif mengenai *agresivitas pajak* yang diukur dengan *effective tax*

ratio (ETR) berdasarkan penelitian - penelitian terdahulu serta fenomena yang ada mendorong penulis untuk melakukan pengujian untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *agresivitas pajak*, dengan mengembangkan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Inventory Turnover terhadap Agresivitas Pajak”** dengan studi empiris pada perusahaan *consumer good* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang beroperasi pada industri *consumer good* dikarenakan perusahaan *consumer good* termasuk industri memiliki siklus perputaran persediaan yang cepat dan penjualan yang tinggi dibandingkan industri lainnya. Dan alasan lain penulis memilih sektor *consumer good* agar mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat, karena pada setiap jenis sektor industri memiliki karakteristiknya masing - masing.

Peraturan perpajakan mengenai penghitungan tarif pajak penghasilan perusahaan di atur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak. Undang – undang tersebut mengatur bentuk badan usaha seperti perseroan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, firma, koperasi, kongsi, dan bentuk badan lainnya yang bertujuan untuk melukan usaha untuk mencari laba . Lalu terdapat undang-undang terbaru yang dapat mendorong wajib pajak untuk mebayar pajak, yakni adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhaan pernhitungan perpajakan, dimana dengan mengeluarkan undang-undang ini tentunya pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang optimal dan sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya adalah pajak yang berasal dari pendapatan badan atau perusahaan.

Namun beberapa perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan tujuan mengoptimalkan laba yang didapatkan yang dilakukan melalui dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan melakukan tax planning. Perbedaan tarif pajak dan tarif pajak efektif merupakan masalah yang sering muncul dalam sistem perpajakan. Tarif pajak efektif menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Tentunya tarif pajak efektif (*ETR*) dapat menjadi alat ukur yang menggambarkan agresivitas pajak suatu perusahaan dan juga sebagai alat melihat seberapa efektif tarif pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*?
3. Apakah *Inventory Turnover* berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*?
4. Apakah *Profitabilitas, Leverage, Inventory Turnover*

berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak* secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Agresivitas Pajak*.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Agresivitas Pajak*.

3. Pengaruh *Inventory Turnover* terhadap *Agresivitas Pajak*.

4. Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Inventory Turnover* terhadap *Agresivitas Pajak* secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang melakukan efektivitas terhadap beban pajak serta kepada pemerintah dapat menjadi pedoman dalam membuat kebijakan perpajakan.
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perspektif perusahaan dan pemerintah mengenai agresivitas pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan *Inventory Turnover* terhadap *Agresivitas Pajak*. Batasan penelitian ini adalah ruang lingkup perusahaan sektor consumer good yang terdaftar di BEI 2015-2018.

1.6 Sistematika Penyusunan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan masalah dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran, penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN REFERENSI

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, defenisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum responden yang terdiri dari deskriptif variabel, analisis data dan interpretasi hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan peneliti dan saran.

